



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMELIHARAAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan infrastruktur jalan di daerah merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, karena dengan terpenuhinya kebutuhan dasar infrastruktur jalan dapat meningkatkan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran bagi setiap pengguna jalan, permasalahan kerusakan jalan perlu mendapat penanganan yang serius berupa pemeliharaan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Berau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138);
9. Peraturan Bupati Berau tentang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Preservsi Infrastruktur Jalan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMELIHARAAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Bangunan Pelengkap Jalan adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan yang dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
7. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, rel

- pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu-lintas (*traffic barrier*);
8. Bagian-Bagian Jalan adalah bagian-bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.
 9. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara Jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi Jalan dan terdiri atas badan Jalan, saluran tepi Jalan, serta ambang pengamannya.
 10. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan yang dibatasi dengan tanda batasruang milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan Jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
 11. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
 12. Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan Jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
 13. Pemeliharaan Rutin Jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas Jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
 14. Pemeliharaan Berkala Jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi Jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
 15. Rehabilitasi Jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
 16. Rekonstruksi Jalan adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian Jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.
 17. Pemrograman adalah kegiatan untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan berdasarkan batasan biaya yang disetujui, pembuatan jadwal pelaksanaan, jadwal pengadaan, serta monitoring dan evaluasi maupun revisi program jika diperlukan.
 18. Perkerasan Berpenutup adalah perkerasan permukaan dengan bahan perekat sebagai pengikat agregat baik bersifat struktur maupun non- struktur, misalnya perkerasan beraspal, perkerasan bersemen.
 19. Pembentukan Kembali Permukaan adalah kegiatan pemeliharaan rutin jalan kerikil/tanah (*gravel/unpaved roads*) yang dilakukan dengan seperangkat peralatan Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) Jalan yang terdiri antara lain alat perata mekanis, truk distribusi air, truk pengangkut material, alat pemadat, alat bantu lainnya membentuk permukaan, mengisi kembali material kerikil/tanah yang hilang, memadatkan, membersihkan tumbuh-tumbuhan, semak, pepohonan, dan melancarkan drainase permukaan jalan secara rutin dan periodik sesuai rencana agar Jalan tetap dapat berfungsi melayani arus lalu- lintas secara berkeselamatan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan tata cara pemeliharaan insfrastruktur Jalan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Penyelenggara Jalan dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan.
- (2) Pengaturan Pemeliharaan Jalan bertujuan sebagai upaya untuk:
 - a. mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan;
 - b. mewujudkan pelayanan jalan yang sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dalam penggunaan Bagian-Bagian Jalan.
- (1) Lingkup pengaturan tata cara Pemeliharaan Jalan, meliputi :
 - a. rencana umum Pemeliharaan Jalan;
 - b. survei Pemeliharaan Jalan;
 - c. perencanaan teknis Pemeliharaan Jalan;
 - d. pelaksanaan Pemeliharaan Jalan;
 - e. pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemeliharaan;
 - f. peran masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan; dan
 - g. pembiayaan Pemeliharaan Jalan.

BAB II

RENCANA UMUM PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Jalan wajib menyusun rencana Pemeliharaan Jalan.
- (2) Rencana umum Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sistem informasi;
 - b. sistem manajemen aset; dan
 - c. rencana penanganan Pemeliharaan Jalan.

Pasal 4

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data untuk menghasilkan informasi dan rekomendasi penanganan Pemeliharaan Jalan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data inventarisasi Jalan dan data kondisi Jalan.

Pasal 5

- (1) Sistem manajemen aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, leger Jalan, serta preservasi aset Jalan.
- (2) Preservasi aset Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pemeliharaan Jalan yang dapat diikuti dengan Rekonstruksi pada Bagian-Bagian Jalan yang terencana antara lain akibat bencana alam.
- (3) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeliharaan rutin, Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Rehabilitasi Jalan termasuk Bangunan Pelengkap.
- (4) Rekonstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peningkatan struktur Jalan termasuk Bangunan Pelengkap tanpa peningkatan kapasitas.
- (5) Kegiatan penatausahaan, pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, dan leger Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 6

- (1) Rencana Penanganan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c. mencakup rencana pemeliharaan terhadap jalur dan/atau lajur lalu lintas, bahu Jalan, Bangunan Pelengkap serta lahan pada Rumaja dan Rumija.
- (2) Penanganan Pemeliharaan Jalan dilakukan secara preventif dan reaktif.
- (3) Penanganan Pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara preventif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, sebaran kerusakan, dan menunda kerusakan lebih lanjut, serta mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi perkerasan dari pengaruh beban dan lingkungan, dan mempertahankan kondisi Jalan dalam tingkatan baik dan sedang sesuai dengan rencana.
- (4) Penanganan Pemeliharaan Jalan yang dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperbaiki setiap kerusakan yang telah terjadi pada perkerasan Jalan di luar kemampuan pengamatan.
- (5) Penanganan Pemeliharaan Jalan dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana.
- (6) Rencana pemeliharaan terhadap jalur dan/atau lajur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeliharaan Jalan dengan perkerasan dan tanpa perkerasan.
- (7) Pemeliharaan Jalan dengan perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. Jalan dengan Perkerasan Berpenutup; dan
 - b. Jalan dengan perkerasan tanpa penutup.
- (8) Pemeliharaan Jalan dengan Perkerasan Berpenutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Pemeliharaan Jalan berlapis perkerasan agregat permukaan yang berikat seperti dengan aspal dan semen.
- (9) Pemeliharaan Jalan tanpa perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pemeliharaan terhadap Jalan kerikil/tanah yang dipadatkan sesuai rencana sebagai tanah dasar (*subgrade*).
- (10) Penanganan Pemeliharaan Jalan tanpa perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup kelancaran sistem drainase badan Jalan dan saluran air, ketepatan dalam pemilihan jenis material permukaan, pekerjaan Pembentukan Kembali Permukaan, serta pembersihan dan pengendalian tumbuhan agar kondisi badan Jalan tetap stabil.
- (11) Penanganan pemeliharaan bahu Jalan meliputi kegiatan pembersihan, pemadatan, perataan, pembentukan bahu Jalan dan Jalan dengan perkerasan tanpa penutup.

Pasal 7

- (1) Rencana Penanganan pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mencakup rencana pemeliharaan bagian-bagian Bangunan Pelengkap Jalan.
- (2) Penanganan pemeliharaan aliran sungai atau drainase, tanah timbunan, bangunan bawah dan bangunan atas di dekat/pada Bangunan Pelengkap Jalan dilakukan secara preventif dan/atau reaktif sesuai dengan kemampuan teknologi pengamatan dan sumber daya yang tersedia.
- (3) Penanganan pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan dilakukan secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membatasi jenis, tingkat, dan sebaran kerusakan, mengurangi jumlah kegiatan pemeliharaan rutin, melindungi Bangunan Pelengkap Jalan dari pengaruh beban dan lingkungan, serta menunda kerusakan lebih lanjut sehingga tetap pada kondisi mantap sesuai dengan rencana.

- (4) Penanganan pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan dilakukan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk mengembalikan ke kondisi sesuai dengan rencana.
- (5) Penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap Jalan secara reaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penanganan komponen yang mengalami kerusakan :
 - a. jembatan;
 - b. Saluran Tepi Jalan;
 - c. tembok penahan; dan
 - d. gorong-gorong.
- (6) Kegiatan penanganan pemeliharaan bangunan pelengkap Jalan yang akan dilaksanakan pada setiap tahun dituangkan dalam dokumen rencana penanganan Bangunan Pelengkap Jalan.

Pasal 8

- (1) Rencana penanganan pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi informasi tentang sumber dana, nomor dan nama ruas, jenis penanganan, besaran biaya, waktu pelaksanaan, sistem pengadaan, dan penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib mempublikasikan rencana penanganan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media cetak, media elektronik, atau situs resmi Penyelenggara Jalan.

BAB III SURVEI PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 9

- (1) Survei Pemeliharaan Jalan dimaksudkan untuk memperoleh data administrasi dan data kondisi Jalan.
- (2) Survei pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survei inventarisasi Jalan dan survei kondisi Jalan.
- (3) Survei inventarisasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pengumpulan data inventarisasi Jalan yang meliputi : fungsi Jalan, status Jalan, Bangunan Pelengkap dan perlengkapan Jalan, data lalu lintas, data geometrik Jalan, data konstruksi perkerasan yang ada, dan data lingkungan terakhir dari masing-masing ruas Jalan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Hasil survei inventarisasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk data dasar bagi Penyelenggara Jalan.
- (5) Survei kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalur dan/atau lajur lalu lintas, bahu Jalan, Bangunan Pelengkap, perlengkapan Jalan, dan lahan pada Rumaja dan Rumija, yang dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil survei kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan.
- (7) Survei inventarisasi Jalan dan kondisi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 10

- (1) Survei pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan terdiri atas survei inventarisasi Bangunan Pelengkap Jalan dan survei kondisi Bangunan Pelengkap Jalan.

- (2) Survei inventarisasi Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pengumpulan data Bangunan Pelengkap Jalan yang meliputi:
 - a. data administrasi (nomor, nama, lokasi, tahun pembuatan, tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, dan data lalu-lintas);
 - b. jenis lintasan;
 - c. data geometrik terdiri atas jumlah bentang, panjang total, sudut kemiringan, busur lengkung, dan data komponen utama, tergantung pada jenis bangunan Pelengkapnya.
- (3) Survei kondisi Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemeriksaan penilaian kondisi detail Bangunan Pelengkap Jalan yang dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin dalam tenggang waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sesuai dengan kondisi Bangunan Pelengkap Jalan dan faktor lainnya.
- (4) Hasil survei kondisi Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menentukan jenis penanganan yang diperlukan.
- (5) Survei Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas atau penyedia jasa yang mempunyai kompetensi dalam bidang survei jembatan yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 11

Kegiatan survei dan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan, kegiatan pemeriksaan dan pemeliharaan Bangunan Pelengkap dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), pedoman, manual, dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dilakukan pada ruas Jalan/bagian ruas Jalan dan Bangunan Pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ruas Jalan dengan kondisi baik dan sedang atau disebut Jalan mantap;
 - b. Bangunan Pelengkap Jalan yang mempunyai kondisi baik sekali dan baik.
- (2) Pemeliharaan berkala Jalan dilakukan pada ruas Jalan /bagian ruas Jalan dan Bangunan Pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. ruas Jalan yang karena pengaruh cuaca atau karena repetisi beban lalu lintas sudah mengalami kerusakan yang lebih luas maka perlu dilakukan pencegahan dengan cara melakukan pelaburan, pelapisan tipis, penggantian dowel, pengisian celah/retak, peremajaan/*joint*.
 - b. ruas Jalan yang sesuai umur rencana pada interval waktu tertentu sudah waktunya untuk dikembalikan ke kondisi pelayanan tertentu dengan cara dilapis ulang;
 - c. ruas Jalan dengan nilai kekesatan permukaan Jalan (*skid resistance*) kurang dari 0,33 (nol koma tiga tiga);
 - d. ruas Jalan dengan kondisi rusak ringan;
 - e. Bangunan Pelengkap Jalan yang telah berumur paling rendah 3 (tiga) tahun sejak dilakukan pembangunan, penggantian atau pemeliharaan berkala; dan/atau
 - f. Bangunan Pelengkap yang mempunyai kondisi sedang.
- (3) Rehabilitasi Jalan dilakukan pada ruas Jalan/bagian ruas Jalan dan Bangunan Pelengkap dengan kriteria sebagai berikut:

- a. ruas Jalan yang semula ditangani melalui program pemeliharaan rutin namun karena suatu sebab mengalami kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
 - b. Bangunan Pelengkap yang mempunyai kondisi rusak ringan;
 - c. Bangunan Pelengkap yang memerlukan perbaikan darurat atau penanganan sementara; dan/atau
 - d. Bangunan Pelengkap Jalan berupa jembatan, Saluran Tepi Jalan, tembok penahan, gorong-gorong dengan kemampuan memikul beban yang sudah tidak memenuhi standar sehingga perlu dilakukan perkuatan atau penggantian.
- (3) Rekonstruksi dilakukan pada ruas/bagian Jalan dengan kondisi rusak berat.

BAB V PELAKSANAAN PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Jalan dilaksanakan berdasarkan rencana Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan kelancaran lalu lintas dengan penempatan rambu lalu lintas secara jelas, aman, dan stabil.
- (3) Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan di Rumija wajib dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi Rumaja.
- (4) Pemeliharaan Jalan harus dilaksanakan dengan mengikuti kriteria teknis dan ketentuan/tatacara yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (5) Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan harus dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pemeliharaan Jalan dilaksanakan oleh Dinas atau dapat berkerjasama dengan masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan Jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jalan, dan Rekonstruksi Jalan.
- (2) Pemeliharaan Rutin Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun, meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan/pembersihan bahu Jalan;
 - b. pemeliharaan sistem drainase (dengan tujuan untuk memelihara fungsi dan untuk memperkecil kerusakan pada struktur atau permukaan Jalan dan harus dibersihkan terus menerus dari lumpur, tumpukan kotoran, dan sampah);
 - c. pemeliharaan/pembersihan Rumaja;
 - d. pemeliharaan pemotongan tumbuhan/tanaman liar (rumput-rumputan, semak belukar, dan pepohonan) di dalam Rumija;
 - e. pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
 - f. laburan aspal;

- g. penambalan lubang;
 - h. pemeliharaan Bangunan Pelengkap;
 - i. pemeliharaan perlengkapan Jalan; dan
 - j. Pembentukan Kembali Permukaan untuk perkerasan Jalan tanpa penutup dan Jalan tanpa perkerasan.
- (3) Pemeliharaan Berkala Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
- a. pelapisan ulang (*overlay*);
 - b. perbaikan bahu Jalan;
 - b. pelapisan aspal tipis, termasuk pemeliharaan pencegahan/*preventive* yang meliputi antara lain *fog seal, chip seal, slurry seal, micro seal, strain alleviating membrane interlayer (SAMI)*;
 - c. pengasaran permukaan (*regrooving*);
 - d. pengisian celah/retak permukaan (*sealing*);
 - e. perbaikan Bangunan Pelengkap;
 - f. penggantian/perbaikan Perlengkapan Jalan yang hilang/rusak;
 - g. pemarkaan (*marking*) ulang;
 - h. penambalan lubang;
 - i. Untuk Jalan tidak berpenutup aspal/ beton semen dapat dilakukan penggarukan, penambahan, dan pencampuran kembali material (*ripping and reworking existing layers*) pada saat Pembentukan Kembali Permukaan; dan
 - j. pemeliharaan/pembersihan Rumaja.
- (4) Rehabilitasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat, meliputi kegiatan:
- a. pelapisan ulang;
 - b. perbaikan bahu Jalan;
 - c. perbaikan Bangunan Pelengkap;
 - b. perbaikan/penggantian perlengkapan Jalan;
 - c. penambalan lubang;
 - d. penggantian *dowel/tie bar* pada perkerasan kaku (*rigid pavement*);
 - e. penanganan tanggap darurat.
 - f. pekerjaan galian;
 - g. pekerjaan timbunan;
 - h. penyiapan tanah dasar;
 - i. pekerjaan struktur perkerasan;
 - j. perbaikan/pembuatan drainase;
 - k. pemarkaan;
 - l. pengkerikilan kembali (*regraveling*) untuk perkerasan Jalan tidak berpenutup dan Jalan tanpa perkerasan; dan
 - m. pemeliharaan/pembersihan Rumaja.
- (5) Rekonstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara setempat meliputi kegiatan:
- a. perbaikan seluruh struktur perkerasan, drainase, bahu Jalan, tebing, dan talud;
 - b. peningkatan kekuatan struktur berupa pelapisan ulang perkerasan dan bahu jalan sesuai umur rencananya kembali;
 - b. perbaikan Bangunan Pelengkap; dan
 - c. pemeliharaan/pembersihan Rumaja.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan meliputi kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan penggantian komponen Bangunan Pelengkap Jalan.
- (2) Pemeliharaan rutin bangunan pelengkap Jalan dilakukan sepanjang tahun dan meliputi kegiatan:
 - a. pembersihan secara umum;
 - b. pembuangan tumbuhan liar dan sampah;
 - c. pembersihan dan pelancaran drainase;
 - b. perbaikan ringan;
 - c. pengecatan sederhana; dan
 - d. pemeliharaan permukaan lantai kendaraan.
- (3) Pemeliharaan berkala Bangunan Pelengkap Jalan meliputi kegiatan:
 - a. pengecatan ulang;
 - b. pelapisan permukaan aspal;
 - c. penggantian lantai kayu;
 - b. penggantian kayu pada jalur roda kendaraan;
 - c. pembersihan jembatan secara mendetail;
 - d. penggantian baut;
 - e. penggantian elemen-elemen sekunder/kecil;
 - f. perbaikan sandaran tangan (*hand railings*);
 - g. perbaikan pagar pengaman (*guardrails*);
 - h. perbaikan patok pengarah (*guide posts*);
 - i. menjaga berfungsinya bagian-bagian yang bergerak (perletakan/landasan, siar muai);
 - j. perkuatan elemen struktur sekunder;
 - k. perbaikan tebing pada Jalan pendekat; dan
 - l. perbaikan aliran sungai di dekat Bangunan Pelengkap Jalan.
- (4) Rehabilitasi Bangunan Pelengkap Jalan meliputi kegiatan:
 - a. perbaikan berat lantai kendaraan (sistem lantai);
 - b. perbaikan berat bangunan atas (struktur beton, baja, dan kayu);
 - c. perbaikan berat bangunan bawah;
 - d. perkuatan struktur Bangunan Pelengkap Jalan; dan
 - e. penanganan tanggap darurat.
- (5) Penggantian/rekonstruksi bangunan pelengkap Jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penggantian seluruh atau sebagian komponen Bangunan Pelengkap Jalan tanpa meningkatkan kapasitas Bangunan Pelengkap Jalan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peran serta orang, instansi atau badan usaha swasta sepanjang tidak merugikan kepentingan umum.
- (3) Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan biaya, material konstruksi Jalan, penyediaan peralatan dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang, instansi atau badan usaha swasta, atau pelaksanaan konstruksi oleh Penyelenggara Jalan atas

biaya dari orang, instansi atau badan usaha swasta yang bersangkutan.

- (4) Penyediaan biaya Pemeliharaan Jalan oleh orang, instansi atau badan usaha swasta diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan prinsip :
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektivitas;
 - c. Sinergi;
 - d. Kesepakatan bersama;
 - e. Itikad baik;
 - f. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Persamaan kedudukan;
 - h. Transparansi;
 - i. Keadilan; dan kepastian hukum.
- (5) Pemeliharaan Jalan dalam bentuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang, instansi atau badan usaha swasta harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan meliputi kegiatan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan:
 - a. kemajuan pelaksanaan fisik;
 - b. kondisi Jalan;
 - c. kualitas kerja; dan
 - d. keselamatan pengguna Jalan.
- (3) Pemantauan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pelaporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan dilakukan oleh Dinas dengan membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemeliharaan Jalan kepada atasan langsung Dinas paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (5) Penyelenggara Jalan wajib mengevaluasi dan menggunakan hasil evaluasi atas laporan pelaksanaan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar perencanaan dan penentuan sasaran Pemeliharaan Jalan tahun berikutnya.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan Jalan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Jalan sebagai salah satu bahan pemantauan dan evaluasi dalam upaya pencapaian target standar pelayanan minimal bidang Jalan.
- (2) Dinas melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Pemeliharaan Jalan.

- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Rencana pembiayaan pemeliharaan Jalan atas hasil Pemrograman pemeliharaan didasarkan pada pertimbangan sosio ekonomi, potensi, dan kemampuan penyelenggaraan Jalan di wilayah/daerah sesuai status jalannya serta prioritas penanganannya.
- (2) Prioritas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan analisis ekonomis yang diatur dalam suatu sistem manajemen Jalan yang obyektif.
- (3) Sistem manajemen Jalan yang obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disiapkan dan dioperasikan secara berkelanjutan oleh masing-masing penyelenggara Jalan.
- (4) Pembiayaan kegiatan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 17 Desember 2021


BUPATI BERAU,
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 17 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 60